STANDAR MUTU KEUANGAN

SATUAN PENJAMIN MUTU
INTERNAL (SPMI)
2023

Lombok Institute of Technology	KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK	Kode / No	: STD/KEU/01
		Tanggal	: 19/12/2023
	DOKUMEN SPMI STANDAR KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK	Revisi	: 0
		Halaman	:

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR KEUANGAN

INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Proses	Penanggung jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Proses		
Perumusan	Kusmawati, SM	Kepala Keuangan dan Perancangan		19/12/2023
Pemeriksaan	Yossy Ayuliansari S.Si., M.Si.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		20/12/2023
Penetapan	Dr. Lalu Yulhaidir, M.Psi Psikolog	Rektor ITL		25/12/2023

Pengendalian	Yossy Ayuliansari S.Si., M.Si.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		25/12/2023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
STANDAR MUTU KEUANGAN **1**
LEMBAR PENGESAHAN **2**

1. Visi dan Misi Institut Teknologi Lombok....4
2. Rasional Standar Keuangan....4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Keuangan....4
4. Definisi Istilah....4
5. Pernyataan Isi Standar Keuangan....5
6. Strategi Pelaksanaan Standar Keuangan....6
7. Indikator Ketercapaian Standar Keuangan....6
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Keuangan....10
9. Referensi....10

1. **Visi dan Misi Institut Teknologi Lombok**

 1.1 Visi Institut Teknologi Lombok adalah menjadi kampus bernuansa internasional terbaik melalui kreativitas dalam sains, teknologi dan kewirausahaan.

 1.2 Misi

 a) Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan bernuansa internasional sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri dan kompetitif.

 b) Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.

 c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan/ mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berupa publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.

 d) Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola Universitas secara entrepreneurial.

2. **Rasional Standar Keuangan**

 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Berkenaan dengan itu, pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan Institut Teknologi Lombok sehingga diperlukan sistem anggaran yang mengatur penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Institut Teknologi Lombok yang telah disahkan.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Keuangan**

 a. Rektor Institut Teknologi Lombok
 b. Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan
 c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
 d. Ketua Jurusan
 e. Ketua Program Studi
 f. Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. **Definisi Istilah**

 a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
 b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.

c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
 1) Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
 2) Proses, terkait dengan sistem anggaran Institut Teknologi Lombok merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran anggaran pendapatan dan belanja Institut Teknologi Lombok yang telah disahkan.
 3) Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan Institut Teknologi Lombok yang ditujukan pada YPSU Asy-Syamil.
 4) Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran Institut Teknologi Lombok untuk membiayai penyelenggaraan organisasi Institut Teknologi Lombok.
d. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan Institut Teknologi Lombok pada waktu yang akan datang.
e. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam Institut Teknologi Lombok memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
f. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan Institut Teknologi Lombok pada masa yang akan datang.
g. Mekanisme pengelolaan keuangan Institut Teknologi Lombok dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
h. Pengelolaan keuangan Institut Teknologi Lombok digunakan untuk membiayai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan tata kelola Institut Teknologi Lombok.

5. Pernyataan Isi Standar Keuangan

a. Institut Teknologi Lombok harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan Institut Teknologi Lombok.
b. Institut Teknologi Lombok harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
c. Institut Teknologi Lombok harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan Institut Teknologi Lombok
d. Institut Teknologi Lombok harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran

e. Institut Teknologi Lombok harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Badan Pengurus Harian YPSU Asy-Syamil
f. Institut Teknologi Lombok harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
g. Institut Teknologi Lombok harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB Institut Teknologi Lombok.
h. Institut Teknologi Lombok harus memberikan laporan penggunaan RAPB Institut Teknologi Lombok ke Badan Pengurus Harian YPSU Asy-Syamil.
i. Institut Teknologi Lombok harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.
j. Institut Teknologi Lombok harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Keuangan

a) Rektor Institut Teknologi Lombok, Ketua Jurusan, Program Studi dan atau Kepala Bidang, Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis lainnya di Institut Teknologi Lombok melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan.
b) Institut Teknologi Lombok harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

7. Indikator Ketercapaian Standar Keuangan

a) Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	PDM ≤ 10% PDM = (DM / DT) x 100% DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 2 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 2 tahun terakhir.
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga	PDL ≥ 75% PDL = (DK / DT) x 100%

terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 2 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 2 tahun terakhir.
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	**DOM ≥ 20 Juta** **DOM = DOP / NM** **DOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 2 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).** **NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.**
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	**DPD ≥20 Juta** **DPD = DP / 2 / NDT** **DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 2 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).** **NDT = Jumlah dosen tetap.**
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	**DPkMD ≥ 5 Juta** **DPkMD = DPkM / 2 / NDT** **DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 2 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).** **NDT = Jumlah dosen tetap.**
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	**PDP ≥ 5%** **PDP = (DP / DT) x 100%** **DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 2 tahun terakhir.**

	DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 2 tahun terakhir.
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	**PDPkM ≥ 1%** **PDPkM = (DPkM / DT) x 100%** **DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 2 tahun terakhir.** **DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan**

b) Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kinerja Operasi 1) Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa 2) Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha 3) Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	**DOP ≥ 20%** **≥10%** **1: 2**
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional Institusi selain dana dari mahasiswa.	**30%**
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian per tahun.	**Internasional : ≥ 5%** **Nasional: ≥ 15%** **Lokal: ≥ 80%**
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	**Internasional : ≥ 5%** **Nasional: ≥ 30%** **Lokal: ≥ 20%**

Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	**≥ 20%**
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	**≥ 20%**
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa	ITL menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 2 (dua) tahun terakhir.	80%
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 2 (dua) tahun terakhir berorientasi masa depan.	10%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 2 (dua) tahun terakhir.	25%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	20%
Persentase anggaran untuk AIK	5%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	15%
Persentase Promosi	5%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%
Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan per tahun

Laporan MoneviInternal	Dokumen hasil monev internal per semester
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal per tahun
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal per tahun
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset per 5 tahun

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Keuangan

a. Renstra Institut Teknologi Lombok
b. Pedoman Keuangan Institut Teknologi Lombok
c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

9. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
g. Panduan Pengelolaan Keuangan ITL berdasar **SK. No: ……**
h. Ketentuan Badan Pengurus Harian YPSU As-Syamil tentang Laporan Rektor Institut Teknologi Lombok.